



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 32 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja badan usaha milik daerah agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah dalam bentuk peningkatan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan pembinaan terhadap badan usaha milik daerah secara profesional, efisien dan efektif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pemerintah daerah melakukan pembinaan terhadap pengurusan badan usaha milik daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bontang.
5. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Bontang.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.
9. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.
11. Komisaris adalah organ Perseroda yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perseroda.
12. Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada Perumda yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala

kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

13. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
14. Aset adalah kekayaan perusahaan yang digunakan untuk melakukan kegiatan usaha.
15. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
16. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
17. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:

- a. menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- b. meningkatkan pendapatan asli Daerah; dan
- c. meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. pembinaan;
- b. pengawasan;
- c. pelaporan; dan
- d. pembiayaan.

BAB II PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Wali Kota berwenang melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Kepala Bagian; dan
 - c. Inspektur Daerah atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan terhadap pengelolaan BUMD pada kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Kebijakan bersifat strategis yang ditetapkan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pendirian BUMD baru;
 - b. perubahan bentuk hukum BUMD;

- c. kegiatan strategis Daerah; dan
 - d. penggabungan, peleburan pengambilalihan dan pembubaran.
- (3) Proses administrasi kebijakan bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian.

Pasal 6

- (1) Kepala Bagian melakukan pembinaan teknis BUMD.
- (2) Pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan;
 - b. pembinaan pengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan Aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk melaksanakan pembinaan teknis BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD.
- (4) Kerja sama yang melibatkan Perangkat Daerah terkait dalam pembinaan teknis operasional terhadap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah yang bersesuaian dengan urusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dalam:
- a. menyusun kebijakan teknis operasional;

- b. merumuskan dan mengkaji substansi kebijakan teknis operasional BUMD; dan
- c. memberikan masukan substansi dalam rangka penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD.

Bagian Kedua

Pembinaan Organisasi, Manajemen dan Keuangan

Pasal 7

Pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. kajian atas pendirian dan pembubaran BUMD;
- b. penyusunan struktur organisasi BUMD;
- c. restrukturisasi;
- d. Standar Operasional Prosedur;
- e. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f. besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- g. besaran penggunaan laba.

Pasal 8

(1) Kajian atas pendirian dan pembubaran BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a berdasarkan:

- a. kebutuhan Daerah; dan
- b. kelayakan bidang usaha BUMD.

(2) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Bagian dengan mengikutsertakan Perangkat Daerah terkait dan dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 9

- (1) Penyusunan struktur organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Perumda diusulkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bagian untuk dilakukan analisa bersama Perangkat Daerah terkait.
- (3) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota sebagai pertimbangan penetapan struktur organisasi BUMD oleh KPM.

Pasal 10

- (1) Penyusunan struktur organisasi BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada Perseroda oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas.
- (2) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan anggaran dasar perusahaan.
- (3) Struktur organisasi pada Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Struktur organisasi yang telah mendapatkan pengesahan disampaikan kepada Kepala Bagian.

Pasal 11

- (1) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dalam hal untuk menyehatkan BUMD agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat dan risiko yang didahului dengan kajian.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Direksi BUMD dengan persetujuan komisaris/dewan pengawas.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dilaporkan kepada Kepala Bagian.
- (5) Tata cara pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d merupakan standar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BUMD.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan barang dan jasa;
 - e. pengelolaan barang;
 - f. pemasaran; dan
 - g. pengawasan.

- (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 13

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris dalam melakukan pengurusan BUMD mengikuti Standar Operasional Prosedur.
- (2) Kepatuhan melaksanakan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai ukuran kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris yang bersangkutan.
- (3) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Standar Operasional Prosedur dilakukan oleh Kepala Bagian secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali, apabila terjadi perubahan atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Setiap perubahan Standar Operasional Prosedur disampaikan kepada Kepala Bagian.

Pasal 14

- (1) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e merupakan pedoman dalam pengurusan BUMD.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.

- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
- a. mencapai tujuan BUMD;
 - b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara regional dan nasional;
 - c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
 - d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial BUMD terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMD;
 - e. meningkatkan kontribusi BUMD dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disusun oleh Direksi dan harus disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (5) Penyusunan pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan ketentuan, norma dan anggaran dasar BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik disampaikan kepada Kepala Bagian paling lambat 1 (satu) bulan sejak disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 15

- (1) Kepala Bagian melakukan penilaian (*assessment*) terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris secara berkala setiap 3 (tiga) tahun.
- (2) Selain Kepala Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penilaian dapat dilaksanakan oleh lembaga/konsultan yang berkompeten dan independen.
- (3) Kepala Bagian melaporkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak hasil penilaian selesai dilakukan.

Pasal 16

- (1) Besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris serta besaran penggunaan laba pada BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dan huruf g dengan mempertimbangan laporan tahunan.
- (2) Penetapan besaran penghasilan Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris serta besaran penggunaan laba pada BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Pengurusan

Pasal 17

- (1) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b dilaksanakan secara periodik dan sistematis.
- (2) Pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. pelaksanaan seleksi administrasi dan uji kelayakan kepatutan calon pengurus BUMD;

- b. pelaksanaan penyusunan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - c. penilaian pelaksanaan kontrak kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
 - d. pengangkatan dan pemberhentian Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bagian dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Keempat Pembinaan Pendayagunaan Aset

Pasal 18

- (1) Pembinaan pendayagunaan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, mencakup pembinaan dalam rangka optimalisasi Aset BUMD.
- (2) BUMD membuat pedoman terhadap mekanisme pendayagunaan Aset BUMD dan berkoordinasi dengan Kepala Bagian.
- (3) Kepala Bagian melaksanakan pembinaan pendayagunaan Aset dengan melaksanakan monitoring pemetaan Aset tetap yang dimiliki BUMD dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Pendayagunaan Aset dan monitoring pemetaan Aset dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan Pengembangan Bisnis

Pasal 19

- (1) Pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan investasi atau divestasi;
 - b. analisa rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran; dan
 - c. fasilitasi rencana pengembangan usaha.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengembangan bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat bekerja sama dengan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya dan dapat dibantu oleh konsultan, pakar, narasumber dan/atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 20

Pelaksanaan investasi dan/atau divestasi Pemerintah Daerah pada BUMD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kepala Bagian melakukan analisa rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Hasil analisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai pertimbangan pengesahan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran dalam KPM atau RUPS.

Pasal 22

- (1) Kepala Bagian melakukan fasilitasi rencana pengembangan usaha kepada BUMD dengan melakukan penelaahan atas kelayakan pengembangan usaha.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota sebagai pertimbangan pemberian rekomendasi.

Bagian Keenam Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, terdiri atas:
 - a. pelaksanaan rencana bisnis;
 - b. pelaksanaan rencana kerja dan anggaran;
 - c. pelaksanaan kegiatan strategis Daerah atau kegiatan strategis lainnya;
 - d. pelaksanaan penugasan;
 - e. pelaksanaan penyertaan modal Daerah, berupa uang atau barang;
 - f. pelaksanaan kontrak kinerja pengurus BUMD;
 - g. pelaksanaan masa jabatan pengurus BUMD;
 - h. penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - i. pelaksanaan keputusan RUPS; dan
 - j. tindak lanjut temuan hasil pengawasan/pemeriksaan oleh aparat pengawasan internal pemerintah.
- (2) Dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam hal terjadi permasalahan dalam BUMD yang berdampak pada Pemerintah Daerah, Kepala Bagian melakukan analisis penyelesaian permasalahan BUMD.
- (4) Mekanisme penyelesaian permasalahan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Bagian.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan monitoring dilakukan dengan memperhatikan laporan Dewan Pengawas atau Komisaris yang disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditembuskan kepada Kepala Bagian.
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan/atau tahunan.

Pasal 25

- (1) Evaluasi BUMD dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Bagian Ketujuh
Administrasi Pembinaan

Pasal 26

- (1) Administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
- a. penyusunan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pembinaan;
 - b. pengembangan sistem informasi;
 - c. pengelolaan arsip yang berkaitan dengan pengurusan dan operasional BUMD; dan
 - d. pengelolaan mekanisme pelaporan pembinaan BUMD.
- (2) Jenis dan Standar Operasional Prosedur dalam rangka pembinaan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Kepala Bagian.
- (3) Dalam melakukan administrasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian dapat dibantu oleh Perangkat Daerah terkait serta konsultan, pakar, narasumber atau pihak lain yang berkompeten.

Bagian Kedelapan

Fungsi Lain yang Diberikan oleh Sekretaris Daerah

Pasal 27

Fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g dalam rangka pembinaan teknis BUMD untuk melakukan fungsi teknis lain melalui arahan kebijakan.

BAB III

PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan terhadap BUMD dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pejabat pada Inspektorat Daerah dan pejabat lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur pengawasan eksternal BUMD sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Kepala Bagian menyusun laporan pelaksanaan pembinaan BUMD untuk disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Dalam hal terjadi permasalahan pada BUMD, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat laporan penyelesaian permasalahan BUMD.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan pelaksanaan pembinaan BUMD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 7 Desember 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 7 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 32